

Pembatalan Presidential Threshold Kemenangan Rakyat Indonesia

Category: Nasional, News

written by Redaksi | 02/01/2025



ORINEWS.id – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi membatalkan ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Putusan MK No.62/PUU-XXII/2024 ini membuka peluang bagi semua partai [Politik](#) peserta pemilu untuk mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa hambatan syarat ambang batas.

Keputusan ini disambut positif oleh Titi Anggraini, salah satu pemohon dalam perkara tersebut. Ia menyebut putusan ini sebagai kemenangan besar bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Putusan ini adalah kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada pihak yang dirugikan,” ujar Titi lewat akun X miliknya, Kamis 2 Januari 2025.

Titi menegaskan, keputusan ini juga memberikan dampak positif bagi pemilih. Dengan dihapuskannya ambang batas, pemilih akan memiliki lebih banyak pilihan politik dalam pemilu mendatang.

“Anak-anak Indonesia jadi lebih berani bermimpi menjadi Presiden/Wakil Presiden karena akses itu lebih terbuka untuk direalisasikan saat ini melalui Putusan MK No.62/PUU-XXII/2024. Bravo MK!” pungkasnya.

Dengan keputusan ini, peta politik Indonesia di masa depan diprediksi akan mengalami perubahan signifikan, menciptakan kompetisi yang lebih sehat dan memberikan pilihan yang lebih beragam bagi rakyat.